



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Setyo Wibowo als Agung Bin Alm. H. Sutyono
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Golf Rt.002 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Jalan Sultan Adam Komplek Bumi Graha Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agung Setyo Wibowo als Agung Bin Alm. H. Sutyono ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa Agung Setyo Wibowo als Agung Bin Alm. H. Sutyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Henrika Radixa Faleriana, S.H., yang berkantor di Jalan Posbakumadin Banjarbaru Jl.Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penunjukan, Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2022 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Als AGUNG Bin Alm. H. SUTYONO bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Als AGUNG Bin Alm. H. SUTYONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,53 gram dan berat bersih seberat 2,33 gram

- 1 (satu) lembar plastik klip
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Alias AGUNG bin Alm. H. SUTYONO, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 20.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani km. 25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 telah didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani km. 25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat untuk mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu atas informasi tersebut Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ (keduanya anggota POLRI) kemudian sekira pukul 20.15 WITA mendatangi tempat yang dimaksud yaitu depan Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan A. Yani km. 25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki Sdr. ANDRE (DPO) lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,53 gram dan berat bersih seberat 2,33 gram
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru.

Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dari Saksi RAHMAD LIANNOOR Als ITING Als KITING yaitu yang **pertama** sekitar bulan Januari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diletakkan di sebuah tempat yaitu di pinggir jalan daerah Banjarmasin, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE (DPO) yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang **kedua** yaitu satu minggu setelah pembelian pertama sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau atau diletakkan di sebuah tempat yaitu di sebuah gang jalan daerah Banjarmasin kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang **ketiga** yaitu 4 (empat) hari setelah pembelian yang kedua yaitu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa beli menggunakan uang Terdakwa dan dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, yang **keempat** yaitu 4 (empat) hari setelah pembelian yang ketiga yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan dikonsumsi sendiri, yang **kelima** yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di ranjau atau diletakkan di sebuah tempat yaitu di pinggir jalan Daerah Pal 5 (lima) Banjarmasin kemudian rencana Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE (DPO) yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu-sabu yaitu uang sebesar Rp.100.000,- dan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Sdr. ANDRE (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2022 terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan didapatkan berat kotor seberat 2,53 gram dan berat bersih seberat 2,33 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01801/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti Nomor 03570/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.009 gram milik Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Als AGUNG Bin (Alm) H. SUTYONO adalah **positif metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Alias AGUNG bin Alm. H. SUTYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Alias AGUNG bin Alm. H. SUTYONO, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 20.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani km. 25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 telah didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani km. 25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat untuk mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu atas informasi tersebut Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ (keduanya anggota POLRI) kemudian sekira pukul 20.15 WITA mendatangi tempat yang dimaksud yaitu depan Alfamart

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan A. Yani km. 25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki Sdr. ANDRE (DPO) lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,53 gram dan berat bersih seberat 2,33 gram
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru.

Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dari Saksi RAHMAD LIANNOOR Als ITING Als KITING yaitu yang **pertama** sekitar bulan Januari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diletakkan di sebuah tempat yaitu di pinggir jalan daerah Banjarmasin, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE (DPO) yaitu sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang **kedua** yaitu satu minggu setelah pembelian pertama sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau atau diletakkan di sebuah tempat yaitu di sebuah gang jalan daerah Banjarmasin kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE yaitu sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang **ketiga** yaitu 4 (empat) hari setelah pembelian yang kedua yaitu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa beli menggunakan uang Terdakwa dan dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, yang **keempat** yaitu 4 (empat) hari setelah pembelian yang ketiga yaitu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan dikonsumsi sendiri, yang **kelima** yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di ranjau atau diletakkan di sebuah tempat yaitu di pinggir jalan Daerah Pal 5 (lima) Banjarmasin kemudian rencana Terdakwa jual kepada Sdr. ANDRE (DPO) yaitu sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2022 terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan didapatkan berat kotor seberat 2,53 gram dan berat bersih seberat 2,33 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01801/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti Nomor 03570/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.009 gram milik Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Als AGUNG Bin (Alm) H. SUTYONO adalah **positif metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa AGUNG SETYO WIBOWO Alias AGUNG bin Alm. H. SUTYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABU AYUB AL AZIZ, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, karena Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa Saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 20.15 Wita di depan Alfamart yang beralamt di Jalan A.Yani Km.25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi Saudara Muhammad Luthfi, S.H. dan juga dengan anggota lainnya;
- Bahwa, Saksi dapat jelaskan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 Saksi dan anggota kepolisian lainya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Alfamart yang beralamt di Jalan A.Yani Km.25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu oleh seseorang bernama Agung Setyo Wibowo Als Agung dengan ciri-ciri tubuh agak besar dan rambut agak panjang, kemudian Saksi lakukan penyelidikan lalu pada hari Minggu tanggal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



27 Februari 2022 sekitar jam 20.15 Wita dan menemukan seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinformasikan, lalu Saksi datang dan dengan menunjukkan surat tugas lalu kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa, berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,53 gram (berat bersih 2,33 gram) setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi temukan terbungkus didalam 1 (satu) lembar plastik klip lalu dibungkus 3 (tiga) lembar tissue warna putih dan dimasukan terdakwa kedalam tas warna hitam;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu itu pesanan seseorang bernama Andre, dimana terdakwa bertugas membelikan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, dia memperoleh sabu-sabu itu dengan cara membeli dari seseorang bernama Rahmad Lianoor Als Kiting yang tinggal di daerah Km.8;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dia membeli sabu-sabu itu dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, dia membeli sabu-sabu menggunakan uang dari saudara Andre yang sebelumnya sudah ada mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yaitu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan lainnya berupa terdakwa dapat diajak memakai sabu-sabu oleh saudara Andre.
- Bahwa, sabu-sabu tersebut, ditemukan didalam tas hitam yang digunakan terdakwa saat itu;
- Bahwa, pada saat itu diamankan pula barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,53 Gram Dan Berat Bersih Seberat 2,33 Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Klip, 3 (Tiga) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Biru dari tangan terdakwa;
- Bahwa, ada warga yang menyaksikan saat Saksi dan Anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat.;
- Bahwa, pekerjaannya Terdakwa adalah serabutan dan kepemilikan sabu-sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan



2. RAHMAD LIANNOOR Als ITING Als KITING Bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap Polisi karena Saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah saling kenal, sebagai teman;
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali pernah beli ditempat Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan pertamakali Terdakwa membeli sabu sabu kepadanya, dan berat sabu tersebut tidak tentu banyaknya., namun yang Saksi ingat Terdakwa membeli sabu sabu kepada Saksi terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2,5 gram (dua koma lima gram);
- Bahwa, Terdakwa awalnya menghubungi Saksi melalui handphone, kemudian terdakwa memesan sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram (dua koma lima gram) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah uang di transfer, sabu-sabu Saksi serahkan dengan cara diranjau, sabu-sabu Saksi letakan disebuah tempat dipinggir jalan didaerah Km.5 tanpa Saksi bertemu dengan terdakwa, hanya komunikasi lewat handphone;
- Bahwa, Terdakwa membayar dengan cara ditransfer;
- Bahwa, sudah Saksi terima.uang hasil pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat dari jauh Terdakwa telah mengambil sabu-sabu yang telah Saksi letakan;
- Bahwa, pekerjaannya Terdakwa pedagang sepengetahuan Saksi tidak ada hubunganya dengan pekerjaanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena perkara narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 20.15 Wita di depan Alfamart yang beralamt di Jalan A.Yani Km.25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, sabu-sabu Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa warna hitam;
- Bahwa, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram (dua koma lima gram);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu-sabu itu pesanan saudara Andre yang Terdakwa belikan;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting;
- Bahwa, awalnya menghubungi saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting melalui handphone, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram (dua koma lima gram) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang saya transfer kepada saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting, lalu sabu-sabu di serahkan dengan cara diranjau, sabu-sabu di letakan oleh saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting disebuah tempat dipinggir jalan didaerah Km.5 tanpa Terdakwa bertemu dengan saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting, hanya komunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari membelikan sabu-sabu itu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa diajak memakai bersama sabu-sabu oleh saudara Andre.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali beli sabu-sabu dari saudara saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali membeli sabu-sabu dari saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting sekitar bulan Januari 2022, kemudian yang kedua pada satu minggu setelah pembelian yang pertama, yang ketiga dan keempat Terdakwa tidak ingat, yang kelima Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa. pertama kali Terdakwa beli dengat berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Terdakwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua Terdakwa beli dengan berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Terdakwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga Terdakwa beli sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama teman Terdakwa yang keempat Terdakwa beli 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian yang kelima Terdakwa beli dengat berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Teradkwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebagai pengguna narkoba, Pasal 127.
- Bahwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada punya ijin;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,53 Gram Dan Berat Bersih Seberat 2,33 Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Klip, 3 (Tiga) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Biru dari tangan Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,53 Gram Dan Berat Bersih Seberat 2,33 Gram;
2. 1 (Satu) Lembar Plastik Klip;
3. 3 (Tiga) Lembar Kertas Tissue Warna Putih;
4. 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna.

Menimbanga, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01801/NNF/2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 20.15 Wita di depan Alfamart yang beralamt di Jalan A.Yani Km.25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, sabu-sabu Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa warna hitam;
- Bahwa, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram (dua koma lima gram);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu itu pesanan saudara Andre yang Terdakwa belikan;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting;
- Bahwa, awalnya menghubungi saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting melalui handphone, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram (dua koma lima gram) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang Terdakwa transfer kepada saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting, lalu sabu-sabu di serahkan dengan cara diranjau, sabu-sabu di letakan oleh saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting disebuah tempat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dipinggir jalan didaerah Km.5 tanpa Terdakwa bertemu dengan saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting, hanya komunikasi lewat handphone;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari membelikan sabu-sabu itu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa diajak memakai bersama sabu-sabu oleh saudara Andre.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali beli sabu-sabu dari saudara saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali membeli sabu-sabu dari saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting sekitar bulan Januari 2022, kemudian yang kedua pada satu minggu setelah pembelian yang pertama, yang ketiga dan keempat Terdakwa tidak ingat, yang kelima Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa. pertama kali Terdakwa beli dengat berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Terdakwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua Terdakwa beli dengan berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Terdakwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga Twerdakwa beli sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama teman Terdakwa yang keempat Terdakwa beli 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian yang kelima Terdakwa beli dengat berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Teradkwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebagai pengguna, yaotu Pasal 127
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada punya ijin dalam memilik narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,53 Gram Dan Berat Bersih Seberat 2,33 Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Klip, 3 (Tiga) Lembar Kertas Tisuee Warna Putih, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Biru dimanakan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, uang hasil penjual sabu-sabu tersebut telah di terima melalui transfer;



- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01801/NNF/2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti positif metamphetamine terdaftar dalam golongan I narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu Terdakwa Agung Setyo Wibowo als Agung Bin Alm. H.Sutyono dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di



persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa Agung Setyo Wibowo als Agung Bin Alm. H.Sutyono, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 20.15 Wita di depan Alfamart yang beralamat di Jalan A.Yani Km.25 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah menghubungi saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting melalui handphone, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram (dua koma lima gram) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwatelah melakukan pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut dengan cara melakukan transfer kepada Saksi Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting,

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu adalah dengan cara sabu-sabu tersebut diranjar atau di letakan oleh saudara Rahmad Liannoor Als Iting



Als Kiting disebuah tempat dipinggir jalan didaerah Km.5 tanpa Terdakwa bertemu dengan saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting, hanya komunikasi lewat handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sabu-sabu yang diletakan oleh Saksi Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa Banjarbaru telah menghubungi saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting melalui handphone, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 gram (dua koma lima gram) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang Terdakwa transfer kepada saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting, lalu sabu-sabu di serahkan dengan cara diranjau, sabu-sabu di letakan oleh saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting disebuah tempat dipinggir jalan didaerah Km.5 tanpa Terdakwa bertemu dengan saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting, hanya komunikasi lewat handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dari saudara saudara Rahmad Liannoor Als Iting Als Kiting dimana dua dari pembelian tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa dengan rincian yaitu pertama kali Terdakwa beli dengan berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Terdakwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua Terdakwa beli dengan berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Terdakwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga Terdakwa beli sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama teman Terdakwa yang keempat Terdakwa beli 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian yang kelima Terdakwa beli dengan berat 2,5 gram seharga Rp2.300.000,- lalu Terdakwa jual kepada saudara Andre seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari membelikan sabu-sabu itu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa diajak memakai bersama sabu-sabu oleh saudara Andre.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Rahmad dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli narkotika golongan I, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh sebab itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum, salah satu alasan keadaan memberatkan bagi Terdakwa ialah karna Terdakwa pernah dihukum, dan berdasarkan fakta di persidangan ditemukan dan diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya pernah dihukum sebagai pengguna yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 UU Narkotika, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pegaturan mengenai pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama dalam narkotika sebagai alasan pemberat penjatuhan hukuman telah diatur dalam Pasal 144 UU Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan pengertian residivis dalam perkara narkotika adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi pada jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa UU narkotika tidak menjelaskan syarat seseorang dapat diancam dengan hukuman ini, akan tetapi penjelasan residivis dapat dilihat dalam Pasal 486 KUHP yang menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan residivis, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, antara melakukan kejahatan yang satu dengan lain sudah ada putusan hakim, harus hukuman penjara, untuk narkotika antara perbuatan satu dengan lainnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, terhitung sejak terdakwa menjalani hukumannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkoba, sebagaimana terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal 127 UU Narkotika adalah berbeda dengan tindak pidana yang terbukti padanya dalam perkara ini yaitu Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemberat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,53 Gram Dan Berat Bersih Seberat 2,33 Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Klip, 3 (tiga) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, dan 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, masih punya harapan memperbaiki diri;
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setyo Wibowo als Agung Bin Alm. H.Sutyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,53 Gram Dan Berat Bersih Seberat 2,33 Gram;
 - 1 (Satu) Lembar Plastik Klip;
 - 3 (Tiga) Lembar Kertas Tissue Warna Putih;
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam.

Dimusnahkan.

 - 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna

Dirampas Untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)